



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I KOMANG SUARJANA, Laki-laki, Agama : Hindu, Tempat / Tanggal Lahir:

Klungkung, 21 September 1974, Pekerjaan : Karyawan swasta, Alamat: Dusun Kawan, Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan **sistem e-court** pada tanggal 21 September 2022 dengan register Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari I KETUT SUDIARTA, dimana I KETUT SUDIARTA telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama NI NYOMAN pada tanggal 20 Oktober 2019 di Dusun Kawan, Desa Timuhun, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Oktober 2001, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 280/Kw/Capil/05
2. Bahwa dari perkawinan antara I KETUT SUDIARTA dengan NI NYOMAN RESIK telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. I WAYAN JUNIARTA, lahir di Klungkung tgl 02 Juni 2004;
 - 2.2. Ni KADEK ARIANI, lahir di Klungkung, tanggal 01 Juni 2006.
3. Bahwa sekarang ini I KETUT SUDIARTA dan NI NYOMAN RESIK telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian no: 5105-KM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14072022-0006 dan kutipan akta meninggal Nomor : 5105-Km-03092018-0003 (terlampir);

4. Bahwa sejak I KETUT SUDIARTA dan NI NYOMAN RESIK meninggal dunia, kedua anaknya telah diasuh dan tinggal bersama Pemohon ;
5. Bahwa semasa hidupnya I KETUT SUDIARTA mempunyai harta warisan berupa POLIS ASURANSI JIWA, pada PT.Asuransi Jiwa Sun Life Financial Indonesia No Polis 139972981;
6. Bahwa oleh karena I KETUT SUDIARTA dan NI NYOMAN RESIK telah meninggal dunia, kemudian keluarga telah sepakat untuk memohon Pemohon menjadi wali dari Ni Kadek Ariani dikarenakan anak tersebut belum cukup umur serta belum cakap melakukan tindakan hukum yang ditentukan undang-undang, karena pemohon memohon agar secara hukum ditetapkan sebagai wali dari Ni kadek Ariani
7. Bahwa atas persetujuan NI KADEK ARIANI , Pemohon untuk menjadi wali untuk mengurus dan mewakili kepentingan hukumnya tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan untuk memeriksa permohonan ini dengan memberikan Putusan yang berupa penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama I KOMANG SUARJANA sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur, yang bernama : NI KADEK ARIANI lahir di Klungkung, tanggal 01 Juni 2006;
3. Memberi ijin kepada Pemohon I KOMANG SUARJANA untuk melakukan perbuatan hukum untuk menerima santunan meninggal dunia polis no 139972981 atas Nama I KETUT SUDIARTA, mewakili kepentingan dari NI KADEK ARIANI;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang lain dan baik untuk kepentingan Pemohon tersebut menurut pandangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan ada perubahan terhadap permohonannya yaitu pada posita angka 1 (satu) anak kandung dirubah menjadi kakak kandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 510522109740002 atas nama I Komang

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suarjana, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105022907080019 atas nama kepala keluarga I Ketut Sudiarta tertanggal 05-12-2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.044/LI/CAPIL/2011 tertanggal 30 Desember 2011 atas nama Ni Kadek Ariani, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5105-KM-14072022-0006 tertanggal 14 Juli 2022 atas nama I Ketut Sudiarta, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5105-KM-03092018-0003 tertanggal 3 September 2018 atas nama Ni Nyoman Resik, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Silsilah Keluarga I Wayan Mandi X Ni Nyoman Sami tertanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 510502045790003 atas nama I Ketut Sudiarta, selanjutnya diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Kutipan Perkawinan nomor 1920-751 Jo. 1927-554 tertanggal 25 April 2005 antara I Ketut Sudiarta dan Ni Nyoman Resik, selanjutnya diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Ringkasan Polis, selanjutnya diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Polis Sun Life Financial, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, kecuali P-10 dan P-11 Fotokopi dari Fotokopi, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi I Dewa Gede Alit, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari I Ketut Sudiarta (almarhum);
- Bahwa I Ketut Sudiarta (almarhum) telah menikah dengan Ni Nyoman Resik (almarhum);
- Bahwa dari pernikahan Ketut Sudiarta (almarhum) dan Ni Nyoman Resik (almarhum) telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu

1. I Wayan Juniarta, lahir di Klungkung ,tanggal 2 Juni 2004;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Srp



2. Ni Kadek Ariani, lahir di Klungkung, tanggal 1 Juni 2006;

- Bahwa anak kedua dari I Ketut Sudiarta (almarhum) masih dibawah umur;
- Bahwa saat ini I Ketut Sudiarta (almarhum) dan Ni Nyoman Resik (almarhum) telah meninggal, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggalnya dunia, anak-anak I Ketut Sudiarta (almarhum) tinggal bersama dengan Pemohon, kakak kandung Pemohon serta orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa Pemohon dengan kedua anak-anak dari I Ketut Sudiarta (almarhum) sangat dekat;
- Bahwa Pekerjaan dari Pemohon adalah petani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan untuk untuk menerima santunan meninggal dunia dari I Ketut Sudiarta (almarhum);
- Bahwa saksi tidak mengetahui santunan meninggal dunia dari pihak mana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi I Kadek Juliartawan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari I Ketut Sudiarta (almarhum);
- Bahwa I Ketut Sudiarta (almarhum) telah menikah dengan Ni Nyoman Resik (almarhum);
- Bahwa dari pernikahan Ketut Sudiarta (almarhum) dan Ni Nyoman Resik (almarhum) telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu

1. I Wayan Juniarta, lahir di Klungkung ,tanggal 2 Juni 2004;

2. Ni Kadek Ariani, lahir di Klungkung, tanggal 1 Juni 2006;

- Bahwa anak kedua dari I Ketut Sudiarta (almarhum) masih dibawah umur;
- Bahwa saat ini I Ketut Sudiarta (almarhum) dan Ni Nyoman Resik (almarhum) telah meninggal, namun saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggalnya dunia, anak-anak I Ketut Sudiarta (almarhum) tinggal bersama dengan Pemohon, kakak kandung Pemohon serta orang tua Pemohon;
- Bahwa sebelumnya ada pertemuan keluarga yang membahas mengenai siapa yang akan menjadi wali bagi anak kedua dari I Ketut Sudiarta untuk penerimaan santunan meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon belum menikah dan dalam kondisi sehat;



- Bahwa Pemohon dengan kedua anak-anak dari I Ketut Sudiarta (almarhum) sangat dekat;
- Bahwa Pekerjaan dari Pemohon adalah petani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan untuk menerima santunan meninggal dunia dari I Ketut Sudiarta (almarhum);
- Bahwa saksi tidak mengetahui santunan meninggal dunia dari pihak mana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi I Wayan Juniarta, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponaan dari Pemohon dan anak pertama dari I Ketut Sudiarta (almarhum);
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari I Ketut Sudiarta (almarhum);
- Bahwa I Ketut Sudiarta (almarhum) telah menikah dengan Ni Nyoman Resik (almarhum);
- Bahwa dari pernikahan Ketut Sudiarta (almarhum) dan Ni Nyoman Resik (almarhum) telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu
 1. I Wayan Juniarta, lahir di Klungkung, tanggal 2 Juni 2004;
 2. Ni Kadek Ariani, lahir di Klungkung, tanggal 1 Juni 2006;
- Bahwa anak kedua dari I Ketut Sudiarta (almarhum) masih dibawah umur;
- Bahwa seingat saksi, I Ketut Sudiarta (almarhum) dan Ni Nyoman Resik (almarhum) meninggal tahun 2022;
- Bahwa tidak ada wasiat yang ditinggalkan sebelum I Ketut Sudiarta (almarhum) meninggal dunia;
- Bahwa setelah kedua orang tua saksi meninggalnya dunia, saksi dan adik saksi tinggal bersama dengan Pemohon, kakak kandung Pemohon serta orang tua Pemohon;
- Bahwa sebelumnya ada pertemuan keluarga yang membahas mengenai siapa yang akan menjadi wali bagi anak kedua dari I Ketut Sudiarta (almarhum) untuk penerimaan santunan meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi santunan meninggal dunia dari I Ketut Sudiarta kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Pemohon belum menikah dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan saksi serta adik saksi sangat dekat;
- Bahwa Pekerjaan dari Pemohon adalah petani;
- Bahwa agama Pemohon dengan saksi serta adik saksi sama yaitu beragama hindu;



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan untuk untuk menerima santunan meninggal dunia dari I Ketut Sudiarta (almarhum);
- Bahwa saksi tidak mengetahui santunan meninggal dunia dari asuransi mana;
- Bahwa rencananya santunan asuransi tersebut akan dipergunakan untuk upacara ngaben bapak saksi, memperbaiki rumah orang tua saksi yaitu I Ketut Sudiarta (almarhum) dan sisanya akan dipergunakan untuk keperluan pendidikan saksi dan adik saksi;
- Bahwa anak Ni Kadek Ariani tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari anak Ni Kadek Ariani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Dewa Made Sujana, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi yang membantu untuk proses klaim asuransi dari I Ketut Sudiarta (almarhum);
- Bahwa saksi adalah manajer dari PT. Sun Life Financial;
- Bahwa I Ketut Sudiarta (almarhum) telah mengikuti asuransi PT. Sun Life Financial sejak tahun 2017;
- Bahwa Nomor Polis dari I Ketut Sudiarta (almarhum) yaitu 139972981;
- Bahwa dikarenakan I Ketut Sudiarta telah meninggal, maka diajukan klaim untuk asuransi dengan polis 139972981 pada tanggal 8 Agustus 2022;
- Bahwa I Ketut Sudiarta telah meninggal pada tanggal 11 Juni 2022 di Rumah Sakit Wangaya Denpasar-Bali;
- Bahwa setahun saksi, I Ketut Sudiarta (almarhum) meninggal karena sakit, namun saksi tidak mengetahui I Ketut Sudiarta (almarhum) sakit apa;
- Bahwa penerima manfaat atau ahliwaris dalam Polis Asuransi atas nama I Ketut Sudiarta (almarhum) adalah 3 (tiga) orang yaitu Ni Nyoman Resik, I Wayan Juniarta, Ni Kadek Ariani, namun dikarenakan Ni Nyoman Resik telah meninggal, sehingga penerima manfaat menjadi 2 (dua) orang yaitu I Wayan Juniarta dan Ni Kadek Ariani;
- Bahwa setelah melihat kelengkapan data untuk mengklaim asuransi I Ketut Sudiarta (almarhum), ternyata Ni Kadek Ariani masih dibawah umur, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk dapat menerima santunan asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar secara langsung pernyataan Anak Ni Kadek Ariani yang menyatakan persetujuan dan kesediaan



apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi diri Anak Ni Kadek Ariani untuk melakukan perbuatan tertentu yaitu menerima santunan meninggal dunia polis 139972981, dengan tujuan uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Ngaben I Ketut Sudiarta (almarhum), memperbaiki rumah orang tua I Ketut Sudiarta (almarhum), serta untuk biaya pendidikan saksi I Wayan Juniarta dan anak Ni Kadek Ariani;

Menimbang, bahwa selain menyatakan persetujuan dan kesediaan apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali bagi diri Anak untuk melakukan perbuatan tertentu, Anak Ni Kadek Ariani juga memberikan keterangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa Anak Ni Kadek Ariani, lahir di Klungkung tanggal 1 Juni 2006 dan beragama hindu;
- Bahwa saat ini Anak Ni Kadek Ariani tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa yang membiaya kehidupan sehari-hari dan biaya sekolah adalah Pemohon;
- Bahwa Anak Ni Kadek Ariani tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Pemohon, melainkan selalu diberikan kasih sayang;
- Bahwa Anak Ni Kadek Ariani berencana melanjutkan pendidikan formal ke jenjang Sekolah yang lebih Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya adalah agar Pemohon diberikan suatu penetapan untuk ditunjuk sebagai wali dari Anak Ni Kadek Ariani untuk melakukan perbuatan hukum untuk melakukan perbuatan hukum untuk menerima santunan meninggal dunia polis No.139972981 atas Nama I Ketut Sudiarta;

Menimbang, bahwa dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, harus dipandang sebagai suatu perwalian, sejauh anak-anak itu mempunyai seorang wali yang sama (*vide*: Pasal 331 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), dan dikaitkan dalam perkara *a quo*, Anak bernama I Gede Suanjaya Putra, Anak I Made Suandikha Putra dan Anak bernama Ni Komang Sinta Cahyawathi



berasal dari bapak dan ibu yang sama, sehingga harus dipandang sebagai suatu perwalian, yang dalam hal ini permohonan mana diajukan secara simultan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa penunjukkan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal (*vide*: Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga 5105022907080019 atas nama kepala keluarga I Ketut Sudiarta tertanggal 05-12-2018 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, Anak Ni Kadek Ariani bertempat tinggal di Dusun Kawan Timuhun, Kelurahan/Desa Timuhun, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, alamat mana masuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang, begitu pula materi perkara yang dimohonkan memang harus melalui penetapan pengadilan (*vide*: Pasal 33 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali), sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam keadaan tertentu dimana fungsi Orang Tua sebagai tumpuan Anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak Anak maupun kepentingan Anak yang disebabkan pada Orang Tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya maupun karena kedua Orang Tua Anak telah meninggal dunia, sehingga untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan Anak perlu menunjuk Wali yang



ditetapkan oleh Pengadilan (*vide*: Pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa pengaturan perwalian terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

- Pasal 330 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: "*Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini*";
- Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.*";
- Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: "*Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa secara khusus Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, memberikan definisi wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak. Adapun yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menegaskan bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.044/LI/CAPIL/2011 tertanggal 30 Desember 2011 atas nama Ni Kadek Ariani serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta Anak Ni Kadek Ariani belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 5105-KM-14072022-0006 tertanggal 14 Juli 2022 atas nama I Ketut Sudiarta dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 5105-KM-03092018-0003 tertanggal 3 September 2018 atas nama Ni Nyoman Resik serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta jika Anak Ni Kadek Ariani tidak berada dibawah kekuasaan Orang Tua;

Menimbang, bahwa suatu perwalian dapat terjadi berdasarkan 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Perwalian menurut undang-undang (*Wettelijke Voogdij*),
- b. Perwalian karena surat wasiat atau akta sendiri atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari orang tua sebelum ia meninggal (*Testamentaire Voogdij*), atau
- c. Perwalian yang ditunjuk oleh hakim (*Datieve Voogdij*).

apabila dikaitkan dalam perkara *a quo*, dikarenakan orang tua kandung Anak yang dimohonkan wali telah meninggal dunia dan tidak ada surat wasiat atau akta sendiri maupun dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam perkara *a quo*, jenis permohonan termasuk dalam wali berdasarkan penunjukkan Hakim melalui penetapan pengadilan. Adapun karenanya, subjek hukum yang dapat ditunjuk sebagai wali, terdiri dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum,

Menimbang, bahwa pada prinsipnya seseorang yang hendak ditunjuk menjadi wali diutamakan Keluarga Anak. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara, begitu

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum I Ketut Sudiarta, yang juga merupakan paman dari anak yang dimohonkan wali, dalam hal ini dibuktikan dari bukti P-7 berupa Silsilah Keluarga I Wayan Mandi X Ni Nyoman Sami tertanggal 22 Agustus 2022, maka Pemohon termasuk golongan "keluarga anak" yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas derajat ketiga(vide: Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 510522109740002 atas nama I Komang Suarjana serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, dikarenakan secara nyata-nyata tinggal di Indonesia dan Pemohon lahir pada tanggal 21 September 1974, sehingga telah melewati batas umur minimal untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari golongan keluarga, yaitu berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental, tidak pernah terlibat kejahatan, dalam mengasuh anak kandungnya maupun anak yang dimohonkan wali tidak pernah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5105022907080019 atas nama kepala keluarga I Ketut Sudiarta tertanggal 05-12-2018 dan didukung oleh keterangan Anak Ni Kadek Ariani yang diberikan langsung di persidangan, diperoleh fakta Pemohon dan Anak Ni Kadek Ariani memiliki kesamaan Agama yang dianut, yaitu Agama Hindu;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mendapatkan persetujuan dan kesediaan langsung oleh Anak Ni Kadek Ariani, dimana Pemohon memiliki kedekatan serta dapat memberikan kasih sayang layaknya Orang Tua terhadap Anak Ni Kadek Ariani, sehingga menurut pendapat Hakim Pemohon telah mampu memenuhi syarat penunjukan wali dari golongan keluarga anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tujuan dari penunjukan Pemohon sebagai wali bagi Anak Ni Kadek Ariani yaitu untuk melakukan perbuatan hukum untuk menerima santunan meninggal dunia polis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no 139972981 atas Nama I Ketut Sudiarta, mewakili kepentingan dari Ni Kadek Ariani, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-10 dan P-11, maka bahwa benar jika I Ketut Sudiarta telah meninggalkan harta warisan berupa Polis Asuransi Jiwa, pada PT. Asuransi Jiwa Sun Life Indonesia No Polis 139972981, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Dewa Made Sujana yang menyatakan pada pokoknya I Ketut Sudiarta (almarhum) telah mengikuti asuransi PT. Sun Life Financial sejak tahun 2017 dengan nomor polis 139972981, selanjutnya I Ketut Sudiarta telah meninggal, maka diajukan klaim untuk asuransi dengan polis 139972981 pada tanggal 8 Agustus 2022. Serta penerima manfaat atau ahliwaris dalam Polis Asuransi atas nama I Ketut Sudiarta (almarhum) adalah 3 (tiga) orang yaitu Ni Nyoman Resik, I Wayan Juniarta, Ni Kadek Ariani, namun dikarenakan Ni Nyoman Resik telah meninggal, sehingga penerima manfaat menjadi 2 (dua) orang yaitu I Wayan Juniarta dan Ni Kadek Ariani, setelah melihat kelengkapan data untuk mengklaim asuransi I Ketut Sudiarta (almarhum), ternyata Ni Kadek Ariani masih dibawah umur, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk dapat menerima santunan asuransi tersebut

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Wayan Juniarta yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan menyatakan jika santunan tersebut nantinya diperuntukkan untuk keperluan ngaben I Ketut Sudiarta (almarhum), memperbaiki rumah tempat tinggal I Ketut Sudiarta (almarhum) dan untuk kepentingan pendidikan saksi I Wayan Juniarta dan anak Ni Kadek Ariani. Bahwa untuk selain perbuatan tersebut, Pemohon tidak memiliki kuasa atau wewenang lain terhadap Anak Ni Kadek Ariani oleh karena penunjukkan wali hanya untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang tertuang di amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya serta isi permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dan demi mewujudkan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), **maka petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon perihal penunjukkan sebagai wali terhadap Ni Kadek Ariani untuk melakukan perbuatan hukum untuk menerima santunan meninggal dunia polis no 139972981 atas nama I Ketut Suadiarta, **maka petitum angka 1 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama I KOMANG SUARJANA sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur, yang bernama : NI KADEK ARIANI lahir di Klungkung, tanggal 01 Juni 2006;
3. Memberi ijin kepada Pemohon I KOMANG SUARJANA untuk melakukan perbuatan hukum menerima santunan meninggal dunia polis no 139972981 atas Nama I KETUT SUDIARTA, mewakili kepentingan dari NI KADEK ARIANI;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **12 Oktober 2022** oleh **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **A. A. Raka Endrawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

A. A. Raka Endrawati, S.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00

ATK : Rp. 50.000,00

Biaya Sumpah : Rp. 25.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi penetapan : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).